

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Dengan memperhatikan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) kedudukan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal.

---

<sup>1</sup>Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 159

Wujud dari hal tersebut salah satu sarannya adalah koperasi.<sup>2</sup> Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.

Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga

---

<sup>2</sup>R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000),h. 31

pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota.

Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengolahan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegaskan jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1).Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>3</sup> Prinsip koperasi, yaitu:

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota.
2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.
3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam. Sebagaimana penjelasan pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian:

- (1) Koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
  - a. Anggota koperasi yang bersangkutan
  - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

---

<sup>3</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 63

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam. Salah satu tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya.

Pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam didasarkan atas kepercayaan.<sup>4</sup> Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman ini selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung resiko. Untuk mengurangi atau meminimalisir resiko yang dihadapinya, koperasi simpan pinjam harus menerapkan manajemen pengelolaan usaha yang baik salah satunya yaitu dengan jalan mempertimbangkan penyaluran pinjaman yang sehat bagi anggotanya.

Dalam rangka mewujudkan pemberian pinjaman yang sehat pemerintah telah mengatur tentang keharusan menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat bagi setiap koperasi simpan pinjam. Hal ini telah diatur di dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>4</sup>R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis Dan Penuntun*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 136

“Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”<sup>5</sup>

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.<sup>6</sup> Prinsip pemberian pinjaman yang sehat dilaksanakan sebelum memberikan pinjaman, pihak koperasi harus melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition Of Economic*. Penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau pinjaman bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Prinsip pemberian pinjaman yang sehat juga diatur dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi:

Pasal 19 ayat (2)

“Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya”.

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19 Ayat (2)

<sup>6</sup>Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19 Ayat (2)

Pasal 19 ayat (3)

“Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam”.<sup>7</sup>

Pada dasarnya prinsip pemberian pinjaman yang sehat wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam. Demikian halnya dengan KSP Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang menggalakkan usaha untuk kesejahteraan anggota koperasi bersama melakukan kegiatan dalam bidang simpan pinjam. Pada usaha penyaluran pinjaman di KSP Riau Mandiri Jaya masih dijumpai kasus pinjaman tidak sehat. Pinjaman tidak sehat ditandai dengan adanya pinjaman bermasalah yang disebabkan karena tidak terpenuhinya pembayaran atau pengembalian pinjaman oleh beberapa peminjam.<sup>8</sup> Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang: **“PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM RIAU MANDIRI JAYA CABANG KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU”**.

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19

<sup>8</sup>Rnai Baho, Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya, *Wawancara*, Ujung Batu, 17 November 2014

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dimaksudkan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang di teliti, dan menghindari banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan mengenai Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Mengingat terbatasnya kemampuan penulis baik kemampuan biaya, dan tenaga maka sesuai dengan judul yang penulis pilih, penulis hanya membahas pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh KSP Riau Mandiri Jaya yang dilaksanakan pada tahun 2014.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:



- a. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh KSP Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh KSP Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Untuk bahan masukan atau pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Untuk tambahan referensi Kepustakaan UIN SUSKA RIAU dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis, yaitu melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu

suatu penelitian yang memberikan penjelasan yang lengkap tentang masalah pokok yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan bahwa KSP Riau Mandiri Jaya berkedudukan di Km 4 Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti, populasi sebagai kumpulan dari individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah ketua koperasi dan anggota koperasi yang seluruhnya berjumlah 132 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan populasi diatas, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, artinya peneliti menunjuk langsung sampel yang akan diambil. Maka sampel yang dapat diambil yaitu :

- 1) 1 orang ketua koperasi
- 2) 1 orang wakil ketua koperasi
- 3) 1 orang petugas koperasi bagian survei
- 4) 26 orang anggota atau peminjam KSP Riau Mandiri Jaya

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), h. 118

<sup>10</sup> Amirudin & Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui study pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder seperti kamus hukum, karya ilmiah serta artikel-artikel dan internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

---

<sup>11</sup>*Ibid*

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab penulis lakukan secara lisan dan langsung terhadap responden yaitu ketua koperasi, wakil ketua koperasi, sekretaris koperasi, petugas koperasi bagian survei dan anggota yang meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya.

c. Study kepustakaan

Study kepustakaan yaitu data yang penulis dapat dari riset perpustakaan seperti, buku, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait oleh penelitian.

## **6. Analisis Penelitian**

Penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa data tersebut diklarifikasikan kedalam masing-masing jenis data, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju suatu hal yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rangkaian sistematika penulisan terdiri dari lima BAB, masing-masing BAB diperinci lagi menjadi beberapa sub yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang tinjauan umum lokasi penelitian.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teoritis yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti.

**BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menganalisis tentang pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, dan upaya penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan.

**BAB V :PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan.